Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: galungwaknook@gmail.co

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
5 (3) 2025, Page: 30326-30330

Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pembuangan Sampah di Daerah Aliran Sungai Pangkalpinang

Yuanda Rarindalia Widodo[1] | Rizca Aulia Ambarsari P.M[2] | Cherry Gladicca[3] | Aisyah Danies[4] | Laura Safira Diniarti[5]
Prodi S1 Hukum Universitas Bangka Belitung
yuandarw@gmail.com[1] | rizcaapm.@gmail.com[2] | Chrrygldcha04@gmail.com[3] | aisyahdanies79@gmai.com[4] | laurasafirasrf@gmail.com[5]

Published: November 2025

ABSTRACT

This study aims to examine the extent to which the implementation of Pangkalpinang City Regional Regulation Number 6 of 2013 on Waste Management has reduced the volume of waste contributing to flooding, and to identify efforts to improve its effectiveness. The research employs an ***empirical juridical method,*** *combining legal analysis of the regulation with field findings obtained through interviews with the Environmental Agency of Pangkalpinang City. The results indicate that the regulation has been implemented through waste collection, transportation, and processing activities at TPS 3R and the final disposal site (TPA). However, its effectiveness remains limited due to low public awareness, inadequate facilities, insufficient socialization, and weak supervision. To improve its implementation, it is necessary to strengthen public education, expand waste management infrastructure, enforce stricter regulations, and enhance inter-agency cooperation between the Environmental Agency, Public Works Office, and local governments.*

Keywords: *Implementation, Regional Regulation, Waste Management, Flood, Pangkalpinang*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah mampu mengurangi volume sampah yang berkontribusi terhadap banjir serta untuk menemukan upaya yang dapat meningkatkan efektivitas penerapannya. Penelitian ini menggunakan metode **yuridis empiris**, yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menghubungkannya dengan fakta di lapangan melalui wawancara bersama Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perda telah berjalan melalui kegiatan pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan di TPS 3R dan TPA, namun belum efektif dalam mengurangi volume sampah karena rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan sarana prasarana, serta kurangnya sosialisasi dan pengawasan. Untuk meningkatkan efektivitas penerapan perda, perlu dilakukan peningkatan edukasi masyarakat, penambahan infrastruktur persampahan, penegakan hukum yang tegas, dan sinergi lintas sektor antara DLH, PUPR, dan pemerintah kelurahan.

Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Daerah, Pengelolaan Sampah, Banjir, Pangkalpinang

© The Author(s). 2025 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Kota Pangkalpinang merupakan ibu kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mengalami pertembuhan pendudukan dan wilayah, yang disertai juga dengan limbah sampah yang mulai menumpuk dari lingkungan masyarakat, resto, dan lain sebagainya. Limbah sampah ini dapat ditemui di pinggir jalan, sungai, kawasan pemukiman dan masih banyak lainnya. Sampah merupakan salah satu faktor utama penyebab banjir dengan kepadatan penduduk yang menumpuk di Kota Pangkalpinang yang memadati sungai Rangkui, sungai Pedindang dan beberapa sungai kecil disekitarannya.

Sungai merupakan aliran air yang menampung debit air hujan untuk aktivitas makhluk hidup dan sebagai tempat tinggal ikan, tumbuhan air dan masih banyak lagi. Dengan banyaknya sampah yang menggenang dipermukaan air sungai dapat mencemari air sungai dan menurunya kualitas air.

Banyaknya tumpukan sampah dan penyimpitan aliran sungai tidak jauh permasalahannya dari kebiasaan masyarakat yang membuang limbah dan sampah ke sungai yang semakin hari semakin menumpuk. Akibat dari kebiasaan tersebut air sungai meluap dan menyebabkan banjir di area padat penduduk selama musim penghujan tiba.

Dampak banjir akibat luapan sungai di Pangkalpinang sangat luas, mencakup kerugian ekonomi infrastruktur hingga gangguan kesehatan masyarakat. Pada tahun 2022, banjir besar yang melanda beberapa kecamatan di Pangkalpinang menyebabkan kerugian miliaran rupiah dan mengharuskan ratusan warga mengungsi. Banyak Masyarakat yang masih membuang sampah di sekitaran Daerah Aliran Sungai padahal sudah di atur oleh Perda bahwa tidak boleh membuang sampah di Daerah Aliran Sungai. Dalam Aturan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 6 tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah pada pasal 31 sudah dijelaskan terkait ketentuan pembuangan sampah dan termasuk didalamnya larangan membuang sampah ke sungai. Pembuangan sampah ke sungai tentu memberikan dampak negatif berupa penumpukan sampah yang dapat menyumbat aliran sungai yang jika diiringi dengan intensitas dan curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan luapan air sehingga terjadilah banjir. Karena itu tugas, wewenang, dan tanggung jawab pemerintah kota Pangkalpinang terkait pengawasan dan pengelolaan sampah harus benar-benar dijalankan sesuai dengan yang diterangkan dalam pasal 6, 7 dan 8 Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 6 Tahun 2013.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, penelitian yang dilakukan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan. Dalam penelitian yuridis, hukum dilihat sebagai norma atau das sollen, karena penelitian yuridis merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendekatan hukum yang menelaah efektivitas Peraturan Daerah dalam praktiknya di lapangan. Pendekatan ini mengkaji sejauh masa Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah benar-benar diterapkan oleh pemerintah dan dipatuhi oleh masyarakat, khususnya dalam konteks penanganan sampah yang mencemari sungai dan berkontribusi terhadap banjir.

Penelitian menggunakan kombinasi antara:

- Pendekatan Perundang-undangan untuk menelaah isi dan ketentuan Peraturan Daerah No 6 Tahun 2013.
- Pendekatan sosiologis untuk melihat respon masysrakat,aparat penegak hukum,dan pemerintah daerah dalam menerapkan aturan tersebut di lokasi yang terdampak banjir akibat sampah.

Lokasi penelitian difokuskan pada beberapa wilayah di kota Pangkalpinang yang mengalami banjir dan diketahui memliki konsetrasi sampah tinggi di aliran sungai, seperti:

- Kecamaran Rangkui (sungai rangkui)
- Kecamatan Gabek (sungai air itam)
- Kecamatan Taman Sari

Sumber Data Primer:diperoleh melalui wawacara langsung dengan narasumber kunci seperti:

- Dinas lingkungan hidup kota pangkalpinang
- Tokoh masyarakat di bantaran sungai
- Warga terdampak banjir

Sumber Data sekunder diperoleh dari:

- Dokumen hukum(perda No.6 tahun 2013)
- Laporan BPBD dan DLHK kota pangkalpinang
- Jurnal hukum dan lingkungan
- Media masa yang relevan

Teknik pengumpulan data, dari :

- Studi kepustakaan:untuk mengkaji teori dan peraturan hukum
- Wawancara dengan pejabat dan waraga

- Observasi lapangan:untuk melihat langsung kondisi sungai,tumpukan sampah,serta fasilitas pendukung pengelolaan sampah seperti TPS dan papan larangan.

Data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif,yaitu menafsirkan dan menyusun data dalam bentuk narasi ilmiah yang menggambarkan hubungan antara pelaksanaan perda dengan realitas persoalan sampah dan banjir di sungai kota pangkalpinang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sejauh mana implementasi peraturan ini mampu mengurangi volume sampah yang berkontribusi terhadap banjir di Kota Pangkalpinang?

Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah merupakan landasan hukum utama dalam mengatur tata kelola sampah di Kota Pangkalpinang, mulai dari pengurangan, pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, hingga pengolahan akhir di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan analisis data lapangan, implementasi perda ini secara formal telah berjalan, tetapi efektivitasnya dalam mengurangi volume sampah yang berkontribusi terhadap banjir masih tergolong rendah. Secara kelembagaan, DLH telah melaksanakan kewajiban pengelolaan sampah dari tingkat rumah tangga hingga TPA, serta mengoperasikan fasilitas TPS 3R di beberapa titik seperti Kawa Begawai, Selindung, di mana sampah organik diolah menjadi kompos dan non-organik dijadikan bahan daur ulang seperti paving block. Meskipun demikian, kewajiban pemilahan sampah dari sumbernya belum sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat. Realitanya, sebagian besar rumah tangga belum memilah sampahnya sesuai kategori organik dan anorganik, meskipun ketentuan tersebut telah diatur dalam peraturan pusat hingga daerah.

Salah satu faktor utama yang menghambat efektivitas perda ini adalah keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran. Berdasarkan data wawancara, anggaran pengelolaan sampah hanya berkisar 2,3% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dengan sebagian besar dana digunakan untuk membayar gaji 422 petugas kebersihan. Akibatnya, kegiatan sosialisasi dan penyuluhan mengenai pengelolaan sampah menjadi sangat terbatas. Kota Pangkalpinang hanya memiliki satu orang penyuluh lingkungan hidup yang bertanggung jawab atas wilayah dengan lebih dari 200.000 jiwa dan sekitar 70.000 rumah tangga. Kondisi ini tentu tidak ideal dan menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah yang baik. Minimnya penyuluhan membuat paradigma masyarakat masih keliru; banyak warga menganggap bahwa pengelolaan sampah adalah sepenuhnya tanggung jawab pemerintah atau Dinas Lingkungan Hidup, bukan tanggung jawab bersama.

Selain itu, permasalahan dalam pelayanan teknis turut memperlemah dampak implementasi perda ini. Walaupun jumlah armada pengangkut sampah di Pangkalpinang tergolong memadai, yakni sebanyak 110 unit, pelayanan pengangkutan sering kali tidak konsisten. Keterlambatan pengangkutan menyebabkan penumpukan sampah di lingkungan pemukiman, dan tidak jarang masyarakat akhirnya membuang sampah ke sungai sebagai alternatif cepat. Perilaku tersebut menimbulkan penyumbatan aliran air yang berujung pada banjir saat musim hujan. Di sisi lain, fasilitas pendukung seperti tempat sampah dan kontainer masih terbatas, pengawasan lapangan belum optimal, dan belum tersedia CCTV di lokasi-lokasi strategis untuk mencegah pembuangan sampah liar. Bahkan, petugas sungai yang bertugas membersihkan sampah di daerah aliran sungai hanya berjumlah dua orang, jumlah yang jelas tidak sebanding dengan luas wilayah yang harus mereka tangani.

2. Apa solusi atau upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penerapan Perda Pengelolaan Sampah dalam mencegah banjir di kota pangkalpinang?

Untuk meningkatkan efektivitas penerapan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, diperlukan langkah-langkah strategis yang tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga menyentuh aspek sosial, kelembagaan, dan pengawasan. Berdasarkan temuan wawancara dan analisis kondisi lapangan, setidaknya terdapat lima bidang utama yang perlu diperkuat, yaitu peningkatan edukasi masyarakat, penguatan kapasitas kelembagaan, optimalisasi infrastruktur persampahan, penegakan hukum yang konsisten, serta kolaborasi lintas sektor dan partisipasi masyarakat.

Pertama, **peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat** merupakan langkah paling mendasar. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat masih memiliki paradigma bahwa pengelolaan sampah adalah tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup semata. Oleh karena itu, diperlukan program sosialisasi dan pendidikan lingkungan yang berkelanjutan, dimulai dari tingkat sekolah, komunitas, hingga rumah tangga. Pemerintah kota dapat menggandeng sekolah, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, serta lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk menyebarkan nilai-nilai *3R* (Reduce, Reuse, Recycle). Selain itu, DLH dapat memanfaatkan media sosial, papan informasi di ruang publik, serta kegiatan gotong royong lingkungan untuk memperkuat pesan edukatif bahwa setiap individu memiliki peran penting dalam mengurangi volume sampah.

Kedua, **penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia (SDM)** perlu menjadi prioritas. Saat ini hanya terdapat satu penyuluh lingkungan hidup yang bertugas di seluruh Kota Pangkalpinang, padahal wilayah ini memiliki lebih dari 200.000 penduduk. Pemerintah kota harus menambah jumlah penyuluh, memberikan pelatihan teknis bagi petugas kebersihan, serta meningkatkan kesejahteraan petugas lapangan agar pelayanan menjadi lebih optimal. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup dan Kelurahan perlu memperkuat koordinasi dalam sistem pengangkutan sampah agar keterlambatan pengangkutan tidak lagi terjadi dan masyarakat tidak terdorong membuang sampah ke sungai.

Ketiga, **optimalisasi infrastruktur persampahan dan pengawasan lapangan** sangat diperlukan. Pemerintah harus menambah jumlah tempat sampah terpilah di setiap kelurahan, memperluas cakupan TPS 3R, serta memastikan armada pengangkut sampah beroperasi sesuai jadwal. Selain itu, pemasangan **CCTV pengawas di titik-titik strategis,** terutama di daerah rawan pembuangan liar dan sepanjang aliran sungai, dapat membantu pengawasan dan penegakan hukum. Penambahan jumlah petugas sungai juga penting untuk mempercepat pembersihan sampah di daerah aliran sungai yang menjadi salah satu penyebab banjir.

Keempat, **penegakan hukum dan pemberian sanksi yang tegas** terhadap pelanggaran pembuangan sampah sembarangan harus diimplementasikan secara konsisten. Pemerintah kota perlu menegakkan ketentuan yang ada dalam Perda, seperti pemberian denda administratif bagi masyarakat atau pelaku usaha yang membuang sampah tidak pada tempatnya. Penegakan hukum yang tegas akan menimbulkan efek jera dan membangun kedisiplinan publik terhadap pengelolaan sampah.

Kelima, **kolaborasi lintas sektor dan partisipasi masyarakat** harus diperluas. Dinas Lingkungan Hidup dapat bekerja sama dengan Dinas PUPR dalam perencanaan jalur drainase yang ramah lingkungan serta pengembangan infrastruktur pengelolaan sampah terpadu. Selain itu, penguatan Bank Sampah di tingkat kelurahan dapat menjadi sarana efektif untuk mendorong partisipasi warga dalam memilah dan mendaur ulang sampah. Masyarakat juga perlu dilibatkan dalam kegiatan pemantauan lingkungan, misalnya melalui pembentukan kelompok sadar lingkungan atau relawan sungai yang berfungsi memantau dan melaporkan pelanggaran pembuangan sampah.

Dengan memperkuat lima aspek tersebut, implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 akan menjadi lebih efektif, tidak hanya dalam mengurangi volume sampah, tetapi juga dalam menekan risiko banjir yang disebabkan oleh penyumbatan saluran air akibat sampah. Perubahan perilaku masyarakat yang didukung dengan kebijakan, infrastruktur, dan pengawasan yang kuat akan menjadi kunci keberhasilan pengelolaan sampah yang berkelanjutan di Kota Pangkalpinang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan wawancara dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Pangkalpinang, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah telah berjalan, namun belum mencapai efektivitas yang diharapkan dalam mengurangi volume sampah yang berkontribusi terhadap banjir. Pemerintah daerah telah menyediakan armada pengangkut yang memadai, menjalankan kegiatan pengumpulan dan pengolahan di TPA serta TPS 3R, dan menerapkan kebijakan pemilahan sampah dari sumber. Namun, pelaksanaannya di lapangan masih terkendala oleh rendahnya kesadaran masyarakat, keterlambatan layanan pengangkutan, dan kurangnya sarana pendukung seperti tempat sampah terpilah. Akibatnya, masih banyak masyarakat yang membuang sampah ke sungai atau selokan, yang kemudian menyebabkan penyumbatan aliran air dan banjir saat musim hujan.

Selain itu, keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia turut memperlemah pelaksanaan perda ini. Anggaran pengelolaan sampah hanya sekitar 2,3% dari APBD, sementara jumlah penyuluh lingkungan hidup hanya satu orang untuk melayani seluruh kota. Keterbatasan ini berdampak pada minimnya kegiatan sosialisasi dan edukasi publik mengenai pengelolaan sampah yang benar. Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum juga menjadi faktor penghambat, karena belum adanya sistem pengawasan yang efektif seperti CCTV dan sanksi tegas terhadap pelanggaran. Oleh karena itu, implementasi Perda Nomor 6 Tahun 2013 masih perlu diperkuat, baik melalui peningkatan kesadaran masyarakat, penambahan fasilitas dan tenaga lapangan, maupun sinergi lintas sektor agar tujuan utama pengelolaan sampah berkelanjutan dan pengendalian banjir dapat tercapai secara optimal.

SARAN

Untuk meningkatkan efektivitas penerapan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah dalam mencegah banjir di Kota Pangkalpinang, pemerintah daerah perlu memperkuat sinergi antara Dinas Lingkungan Hidup, PUPR, dan kelurahan dalam penanganan sampah secara terpadu dari sumber hingga Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat harus dilakukan secara berkelanjutan agar kesadaran memilah sampah dan tidak membuang sampah sembarangan semakin meningkat. Selain itu, pemerintah perlu menambah jumlah petugas lapangan, penyuluh lingkungan, serta sarana pendukung seperti TPS 3R, tempat sampah terpilah, dan armada pengangkut. Pengawasan juga perlu diperketat dengan pemasangan CCTV di titik rawan pembuangan liar dan pemberlakuan sanksi tegas bagi pelanggar. Dengan dukungan kebijakan, anggaran, dan partisipasi aktif masyarakat, pengelolaan sampah di Kota Pangkalpinang dapat berjalan lebih efektif dan berkontribusi nyata dalam mengurangi risiko banjir akibat sampah.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya, 2004

Azhar Kamal Mustofa, dkk., *Pencemaran banjir dan penumpukan sampah melalui penerapan lubang Biopori di Desa Jayabakti*, Sukabumi, Jurnal Pusat Inovasi Masyarakat, Vol 5 no 1, 2023

Rahman, dkk., *Analisis indeks pencemaran air sungai ombilin dilihat dari kandungan kimia anorganik*, Sumatera Barat, Jurnal Kependudukan dan Pembangunan Lingkungan, Vol 1 no 3, 2020

Ronny Hanitijo Soemitro, M*etodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990

Wawancara

Zulvan Setiawan, Deputi Program Walhi Kepulauan Bangka Belitung, Pangkalpinang, 17 September 2025

Yusliriadi, S.Si, M.Pd Plt, Kabid Pengelolaan Persampahan LB3PK, Pangkalpinang 14 September 2025

Undang-Undang

Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah